

BAB I

PENDAHULUAN

Sudah menjadi hukum alam dan merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Sejak manusia lahir telah hidup dalam keluarga, dengan ayah ibu dan saudaranya atau dengan orang lain yang mengasuhnya. Ia kemudian mengenal anggota kerabat dan tetangganya dan ia tahu siapa yang berhak dan berkewajiban mengatur dirinya dan memeliharanya. Selanjutnya ia tahu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota kerabat dalam kehidupan berkeluarganya.

Sebagai realisasi dari usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka manusia akan selalu berusaha mencari kepuasan, baik dari kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kepuasan batin akan terpenuhi jika manusia mampu dan mau untuk berkomunikasi baik dengan masyarakat, lingkungan (alam), maupun dengan perorangan. Komunikasi yang lebih intensif dengan perorangan akan menciptakan suatu hubungan yang lebih pribadi dan pada gilirannya akan menciptakan rasa saling memerlukan.

Dalam hubungan lebih lanjut, kondisi yang saling membutuhkan tersebut kemudian di lembagakan dalam suatu ikatan yang disebut Perkawinan. Yang mana didalamnya mengandung nilai-nilai agama dan moral yang harus dijalani. Sebagai perwujudannya, manusia diharapkan mampu untuk mentaati peraturan-

peraturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di Indonesia ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 UUP, disebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut nikah artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.¹

Tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUP di atas, tentunya akan tercapai jika sejak awal kedua belah pihak (suami dan istri) benar-benar telah siap secara materi maupun mental, sehingga mereka dapat mengatasi segala hambatan yang mungkin akan terjadi selama hidup berumah tangga. Namun jika mereka tidak menyadari akan tujuan serta hakekat dalam perkawinan, maka tidak tertutup kemungkinan perkawinan tersebut akan berakhir.

Guna mewujudkan tujuan perkawinan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP, yang menyatakan bahwa:

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 8.

Ayat (1) : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Batalnya perkawinan menurut KHI diatur dalam Pasal 70 KHI, yaitu :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sah mempunyai empat isteri. Sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'ī.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isteri yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan orang lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da ad-dukhul* dengan pria tersebut dan tidak habis masa iddahanya.
- d. Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUP, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri dari saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau isteri-isterinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan menurut Pasal 72 KHI apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UUP.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 73 KHI menyatakan :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap

hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pada dasarnya harus diakui bahwa tidak ada seorangpun yang dapat memperkirakan umur dari sebuah perkawinan tersebut, dapatkah berlangsung untuk seumur hidup hingga salah satu atau keduanya meninggal. Oleh karena itu untuk adanya suatu perkawinan yang sah dan menghindari terjadinya pembatalan dalam sebuah perkawinan, maka harus dipenuhi beberapa syarat untuk dapat dilangsungkannya serta dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam UUP dan KHI.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP adalah:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sah mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan susunan yang terlalu dekat atau keluarga yang tidak boleh kawin.
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditukis KHI) menjelaskan tentang hukum dan syarat dalam melangsungkan perkawinan yang meliputi:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. 2 (dua) orang saksi
5. Ijab Qobul

Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PNS) yang beragama Islam, diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagi PNS yang akan melangsungkan perkawinan pertama, termasuk yang sudah duda atau janda yang akan melangsungkan perkawinan, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan (Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 10 Tahun 1983).

Apabila PNS laki-laki yang akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat atau atasan yang berwenang. Permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat (Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP No. 10 Tahun 1983).

Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang dicantumkan dalam Pasal 10, yaitu :

- a. Syarat alternatif ialah, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Syarat kumulatif ialah, ada persetujuan tertulis dari isteri, penghasilan PNS yang bersangkutan cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis dari PNS bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Sesuai dengan peraturan yang ada, izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak akan diberikan kepada PNS yang bersangkutan apabila bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut PNS bersangkutan dan tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif tersebut diatas.

Menurut UUP apabila para pihak (suami isteri) telah melangsungkan perkawinan, tetapi ternyata salah satu dari mereka tidak mampu memenuhi syarat-syarat perkawinan, berdasarkan Pasal 22 UUP, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 dan 24 UUP, yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
5. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberi ijin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk kawin lagi.

Telah diketahui bahwa dalam kenyataannya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum munakahat.²

Menurut pasal 25 UUP, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan di dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan menurut Pasal 26 dan 27 UUP adalah :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
4. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 107.

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam Pasal 74 ayat (1) KHI, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan dan dalam ayat (2) KHI menyebutkan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam UUP batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat (1) UUP). Jadi keputusan tentang batalnya suatu perkawinan berlaku surut. Dengan demikian, suatu perkawinan yang sudah dibatalkan berarti tidak ada perkawinan dari sejak semula, seolah-olah belum pernah terjadi perkawinan.

Menurut Pasal 28 ayat (2) UUP, keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkawinan yang disebabkan Keputusan Pengadilan membawa dampak yang sangat besar bagi pihak wanita (isteri) yang beritikad baik. Karena wanita disini sering kali dijadikan sasaran bagi pihak laki-laki (suami) yang berkerja sebagai PNS maupun diluar pekerjaan sebagai PNS yang selalu menghalalkan berbagai cara agar perkawinan tersebut dapat berjalan sesuai keinginannya, salah satunya yaitu melanggar peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan maupun menurut agama dan tidak ada izin tertulis bagi PNS dari Pejabat. Oleh karena itu pihak wanita (isteri) yang telah dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai mantan isteri dapat terjaga dan diputuskan dengan adil oleh Pengadilan yang memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini. Karena wanita (isteri) cenderung lemah dan juga didorong oleh ketidakmampuannya dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karenanya wanita (isteri) membutuhkan perlindungan dalam hukum untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim didalam memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita (isteri) akibat dari putusan pembatalan perkawinan ?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ada 2 (dua) tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita (isteri) akibat dari putusan pembatalan perkawinan.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sedangkan untuk menguraikan dan membahas permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat lain. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang meliputi peraturan perundang-undangan yakni :
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
 - 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompliasi Hukum Islam.
 - 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur mengenai hukum perkawinan.
2. Penelitian Lapangan
- Yaitu penelitian yg dilakukan untuk mencari data primer
- a. Lokasi penelitian yaitu di Sleman
 - b. Responden
- Adapun yang menjadi responden dalam penyusunan skripsi adalah Hakim yang menangani perkara dan bekas suami isteri yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Alat pengumpul data
- Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman dan bekas suami isteri yang berkaitan dengan perkara atau masalah yang diteliti.
4. Analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan dan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi secara lengkap, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu data yang digunakan dengan memilih data kepustakaan dan data lapangan yang disesuaikan dengan masalah pembatalan perkawinan dalam melindungi pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam rangka menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah dalam pembahasan, skripsi ini dibagi dalam beberapa sub bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, sahnyanya perkawinan, pencatatan dan tata cara perkawinan, akibat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan, tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, serta akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pertimbangan Hakim di dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman dan perlindungan hukum terhadap wanita (isteri) akibat dari putusan pembatalan perkawinan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN